



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KLAIM PENGGANTIAN BIAYA PERAWATAN DAN  
PENGOBATAN PASIEN PENYAKIT INFEKSI EMERGING TERTENTU  
BAGI RUMAH SAKIT YANG MENYELENGGARAKAN PELAYANAN  
*CORONA VIRUS DESEASE 2019* DI KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah ditetapkan sebagai penyakit infeksi emerging tertentu yang menimbulkan wabah dan menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia, tidak hanya menyebabkan kematian tapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar, sehingga perlu dilakukan penanggulangannya;
- b. bahwa untuk mempercepat proses penggantian biaya penyakit infeksi emerging tertentu dalam rangka menjamin kesinambungan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan dibutuhkan petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Dan Pengobatan Pasien Penyakit Infeksi Ermerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 5 );
17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo;
18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS KLAIM PENGgantian BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN PASIEN PENYAKIT INFEKSI EMERGING TERTENTU BAGI RUMAH SAKIT YANG MENYELENGGARAKAN PELAYANAN CORONA VIRUS DESEASE 2019 DI KABUPATEN WONOSOBO.

Pasal 1

Bahwa petunjuk teknis klaim penggantian biaya perawatan dan pengobatan pasien penyakit infeksi emerging tertentu bagi Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan *Corona Virus Desease 2019* di Kabupaten Wonosobo, disusun dalam rangka tertib administrasi pengajuan klaim penggantian biaya perawatan dan pengobatan pasien infeksi emerging tertentu bagi Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan *Corona Virus Desease 2019* di Kabupaten Wonosobo melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.

Pasal 2

Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 27 Agustus 2020

BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 28 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ONE ANDANG WARDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2020 NOMOR 44

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 42 TAHUN 2020

PETUNJUK TEKNIS KLAIM PENGGANTIAN BIAYA PERAWATAN DAN  
PENGobatan PASIEN PENYAKIT INFEKSI EMERGING TERTENTU  
BAGI RUMAH SAKIT YANG MENYELENGGARAKAN PELAYANAN  
*CORONA VIRUS DESEASE 2019* DI KABUPATEN WONOSOBO

A. Pendahuluan

Pada tanggal 31 Desember 2019 mulai tersebar informasi mengenai penyakit Wuhan Pneumonia yang disebabkan oleh *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19). Covid-19 telah dinyatakan oleh WHO sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/ *Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)*/Pandemi, dimana penularannya sangat cepat pada manusia serta angka kematian yang cukup tinggi.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dinyatakan bahwa wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah melakukan Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga telah menetapkan masa Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* dengan Keputusan Bupati Wonosobo Nomor : 360/175/2020 tanggal 26 Maret 2020.

Untuk menangani Covid-19 di Kabupaten Wonosobo telah dialokasikan anggaran yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020, yang salah satu penggunaannya adalah untuk biaya perawatan pasien yang terkait Covid-19 yang dirawat di Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan Covid-19 di Kabupaten Wonosobo.

Untuk mempermudah pelaksanaan pembayaran klaim penggantian biaya perawatan dan pengobatan pasien Covid-19 yang dirawat di Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan Covid-19 di kabupaten Wonosobo maka perlu disusun Petunjuk Teknis klaim penggantian biaya perawatan dan pengobatan pasien infeksi emerging tertentu bagi Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan Corona Virus Desease 2019 di Kabupaten Wonosobo dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo

B. Tujuan :

1. Tujuan umum :

Terselenggaranya klaim penggantian biaya perawatan pasien penyakit infeksi emerging tertentu bagi rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan Covid-19 di Kabupaten Wonosobo dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.

2. Tujuan khusus :

- a. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo, dan rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan Covid-19 di Kabupaten Wonosobo;
- b. memberikan acuan bagi petugas verifikator klaim pelayanan Covid-19; dan
- c. memberikan kepastian pembebasan biaya bagi pasien Covid-19 yang dilayani pada rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan Covid-19 di Kabupaten Wonosobo.

C. Kriteria pasien yang dapat diklaim biaya perawatannya

1. Orang Dalam Pemantauan (ODP);
2. Pasien Dalam Pengawasan (PDP);
3. Konfirmasi Covid-19;
4. Pasien yang pada waktu awal dirawat di rumah sakit dengan diagnosa penyakit yang lain tetapi setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan diduga Covid 2019 dan dirawat dirung isolasi.

Berlaku bagi warga Kabupaten Wonosobo dan warga luar Kabupaten Wonosobo yang dirawat pada Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan Covid-19 di Kabupaten Wonosobo

D. Tempat pelayanan

1. Rawat jalan
2. Rawat inap

Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan Covid-19 di Kabupaten Wonosobo, yaitu :

- a. Rumah Sakit Umum Daerah KRT Setjonegoro Wonosobo;
- b. Rumah Sakit Islam Wonosobo; dan
- c. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo.

E. Pelayanan yang dapat dibiayai

*Top UP* per hari (*Cost per Day*), mencakup komponen:

1. Administrasi Pelayanan;
2. Akomodasi di ruang rawat inap;
3. Akomodasi rawat jalan;
4. Pelayanan rawat jalan dan rawat inap, di ruang gawat darurat, ruangan isolasi biasa, ruang isolasi *Intensif Care Unit* (ICU) dengan ventilator, ruang isolasi tekanan negatif non ventilator, Instalasi Gawat darurat (IGD);
5. Pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium dan radiologi sesuai indikasi medis);
6. Obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;

7. Alat Pelindung Diri (APD) yang diadakan sendiri oleh rumah sakit, apabila APD bantuan maka tidak dihitung;
8. Ambulans rujukan;
9. Pemulasaran jenazah (bila ada penderita Covid-19 meninggal dunia).

F. Norma tarif

1. Tarif rawat jalan

Besar tariff rawat jalan maksimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

2. Tarif rawat inap

Nilai *Top Up* per hari (*cost per day*) :

No.	Kriteria	Top Up / Harian
A.	ODP/PDP/Konfirmasi tanpa Komorbit/ Komplikasi	
1.	ICU dengan ventilator	Rp. 2.500.000,00
2.	ICU tanpa ventilator	Rp. 2.250.000,00
3.	Isolasi tekanan negatif dengan ventilator	Rp. 2.000.000,00
4.	Isolasi tekanan negatif tanpa ventilator	Rp. 1.750.000,00
5.	Isolasi non tekanan negatif dengan ventilator	Rp. 2.000.000,00
6.	Isolasi non tekanan negatif tanpa ventilator	Rp. 1.500.000,00
B.	ODP/PDP/Konfirmasi dengan Komorbit/ Komplikasi	
1.	ICU dengan ventilator	Rp. 3.000.000,00
2.	ICU tanpa ventilator	Rp. 2.500.000,00
3.	Isolasi tekanan negatif dengan ventilator	Rp. 2.750.000,00
4.	Isolasi tekanan negatif tanpa ventilator	Rp. 2.000.000,00
5.	Isolasi non tekanan negatif dengan ventilator	Rp. 2.500.000,00
6.	Isolasi non tekanan negatif tanpa ventilator	Rp. 1.500.000,00

G. Tata cara pengajuan klaim

1. Rumah sakit mengajukan klaim penggantian biaya perawatan pasien Covid-19 secara kolektif kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo.
2. Berkas klaim penggantian biaya perawatan pasien Covid-19 yang dapat diajukan oleh rumah sakit adalah pasien yang dirawat sejak tanggal 28 Januari 2020.
3. Berkas klaim yang diajukan oleh rumah sakit dalam bentuk *hard copy*.
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo membentuk Tim Verifikasi.
5. Tim Verifikasi melakukan verifikasi pada setiap berkas pengajuan klaim dari rumah sakit.

6. Kelengkapan berkas klaim meliputi :
  - a. Rumah sakit membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh pimpinan rumah sakit untuk menyatakan akan bertanggungjawab apabila dikemudian hari ditemukan kerugian negara karena ketidaksesuaian jumlah klaim pada pemeriksaan/audit dari Audit Aparat Internal Pemerintah/Badan Pemeriksa Keuangan, sesuai dengan formulir 1.
  - b. Rumah sakit membuat usulan permohonan pembayaran klaim pasien disertai dengan rekapitulasi pasien yang ditandatangani oleh pimpinan rumah sakit dengan menggunakan formulir 2.



KOP SURAT RUMAH SAKIT

=====

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Nama : .....
- Jabatan : Pimpinan Rumah Sakit .....
- Alamat RS : .....
2. Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa klaim perawatan pasien yang disampaikan adalah benar dan pembiayaannya belum pernah ditagihkan/ dibayarkan oleh pihak manapun.
3. Apabila dikemudian hari berdasarkan pemeriksaan/audit dari Audit Aparat Internal Pemerintah/Badan Pemeriksa Keuangan dan dinyatakan terdapat kerugian negara karena ketidaksesuaian jumlah klaim pelayanan pasien Covid-19 dan serta kelebihan/keterlanjuran pembayaran klaim, kami bersedia dan bertanggung jawab secara mutlak untuk menyetorkan kembali kerugian negara tersebut ke kas daerah.

Demikian pernyataan tanggung jawab mutlak kami buat dengan sebenar-benarnya.

Wonosobo, .... (tanggal)  
Pimpinan Rumah Sakit .....

Materai Rp. 6.000,-

.....

KOP SURAT RUMAH SAKIT

=====

Wonosobo, .....(tanggal)

Nomor : .....  
Lamp. : .....  
Hal : Permohonan pembayaran  
 Klaim pasien Covid-19.

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Wonosobo  
Di  
WONOSOBO

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor : 440/ /2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Dan Pengobatan Pasien Penyakit Infeksi Ermerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Wonosobo, dengan ini kami sampaikan bahwa Rumah Sakit ..... Telah menangani pasien Covid-19 sebanyak .....pasien dengan total biaya sebesar Rp..... (.....)

Terlampir kami sampaikan :

- 1. Rekapitulasi pasien;
- 2. Resume medis pasien;dan
- 3. Bukti biaya perawatan pasien.

Seluruh klaim tersebut belum pernah diajukan pada program apapun dan belum dibayarkan oleh pasien/keluarganya.

Pembayaran klaim tersebut dapat dikirim ke nomor rekening Rumah Sakit

Nomor rekening :.....  
Atas nama :.....  
Nama bank :.....

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan Rumah sakit.....

.....

#### H. Tata cara verifikasi

1. Tim verifikator melakukan pemeriksaan administrasi terhadap kelengkapan berkas klaim yang disampaikan oleh rumah sakit.
2. Mencocokkan tagihan yang diajukan dengan bukti pendukung yang dilampirkan
3. Apabila terjadi ketidaksesuaian antara kelengkapan dan keabsahan berkas maka rumah sakit melengkapi kekurangan berkas yang diperlukan.
4. Verifikator wajib memastikan kelengkapan berkas klaim.
5. Verifikator melakukan perhitungan biaya pelayanan dan lama perawatan sesuai dengan pelayanan yang telah diberikan pihak rumah sakit kepada pasien.
6. Dalam hal diperlukan, verifikasi dapat dilakukan di rumah sakit yang mengajukan klaim.

#### I. Tata cara pembayaran klaim

1. Biaya klaim akan ditransfer ke rekening rumah sakit pemohon, dari rekening kas daerah, setelah dokumen klaim dinyatakan lengkap oleh tim verifikator.
2. Klaim yang diajukan belum pernah diklaim pada program apapun (tidak ada klaim ganda) dan tidak ditanggung oleh pasien atau keluarga yang bersangkutan. Dalam hal pasien sudah membayar biaya perawatan, maka rumah sakit harus mengembalikan.

#### J. Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.

BUPATI WONOSOBO,



EKO PURNOMO